



PUTUSAN
Nomor 846/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Jon Suryayuda Soedarso, pekerjaan Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Yudi Asmara Jaka Lelana, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Rosita Latief, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-235/PJ./2011, Tanggal 14 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. TRIAS SENTOSA, Tbk, tempat kedudukan di Jalan Raya Waru 1 B, Waru, Sidoarjo – Jawa Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-26970/PP/M.III/16/2010, tanggal 8 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor : 00016/277/06/092/08 yang diterbitkan tanggal 01-04-2008 masa pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp.423.114.193,00 maka bersama ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan tersebut diatas;

Bahwa untuk melengkapi permohonan Banding, bersama ini Pemohon Banding sampaikan kronologis peristiwa yang melatar belakangi Banding Pemohon Banding tersebut diatas :

1. bahwa pada tanggal 1 April 2008 Pemohon Banding menerima SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor : 00016/277/061092108 yang diterbitkan tanggal 01-04-2008 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Dua, yang isinya sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Dasar Pengenaan Pajak	2.979.677.415,00
PPN yang harus dibayar	297.967.742,00
PPN yang telah dibayar	0,00
PPN yang kurang dibayar	297.967.742,00
Sangsi Administrasi	125.146.451,00
Jumlah yang masih harus bayar	423.114.193,00

2. bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2008 Pemohon Banding mengajukan keberatan melalui, Surat Nomor : 60/JT/PTTS/2008 yang diterima oleh KPP WP Besar Dua dengan Cap terima tanggal 30 Juni 2008 dan dibuatkan Bukti Penerimaan Surat Nomor KET-06200800061178/WPJ.19/KP.02.03/2008 tanggal 30 Juni 2008;
3. bahwa pada tanggal 10 Februari 2009 Pemohon Banding menerima Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor : S-109/WPJ.19/2008 yang isinya antara lain untuk melakukan pembahasan akhir dan menanda tangani Berita Acara Hasil Penelitian Keberatan pada tanggal 20 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kanwil DJP WP Besar;
4. bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 Pemohon Banding telah melakukan pembahasan bersama Tim Penelitian Keberatan Kanwil DJP WP Besar dan Pemohon Banding tidak menyetujui seluruh hasil penelitian keberatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Akhir hasil Penelitian Keberatan Nomor : BA- /WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 20 Februari 2009 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding telah menyerahkan Surat Keberatan nomor : 04/JT/PTTS/2009 tanggal 20 Februari 2009 dengan menyerahkan datalbuktil dokumen pendukung;

5. bahwa pada tanggal 20 Februari 2009 Pemohon Banding memberikan seberkas data/dokumen pendukung sanggahan melalui Surat nomor 04/JT/PTTS/2009 tanggal 20 Februari 2009 yang isinya adalah data-data untuk melengkapi keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Nomor : 00016/277/06/092/08 tanggal 1 April 2008 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006;
6. bahwa pada tanggal 10 Maret 2009 Pemohon Banding menerima Keputusan Terbanding Nomor : KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor : 000161277/06/092/08 yang diterbitkan tanggal 01-04-2008 masa pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp. 423.114.193,00 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.105.4092.000 yang dikirim bersamaan dengan Surat Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor : S293/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Pengiriman Keputusan Terbanding nomor KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009, yang isinya memutuskan, menetapkan :
 1. Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor 60/JT/PTTS/2008 tanggal 26 Juni 2008.
 2. Mempertahankan SKPKB PPN Barang dan Jasa Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean nomor 000161277/061092/08 tanggal 01 April 2008 masa pajak Januari s.d Desember 2006 Atas Nama Wajib Pajak PT. Trias Sentosa Tbk, NPWP 01.001.105.4-092.000 alamat Jl. Raya Waru No. IB, Kel Waru, Kec. Waru Sidoarjo, Jawa Tirnur. Dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang / (Lebih) Bayar	297.967.742,00	0,00	297.967.742,00
Sanksi Bunga	125.146.451,00	0,00	125.146.451,00
Sanksi Kenaikan	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh / (Lebih) dibayar	423.114.193,00	0,00	423.114.193,00

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut diatas Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Nomor : 00016/277/06/092/08 yang diterbitkan tanggal 01-04-2008 masa pajak Januari s.d. Desember 2006 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.001.105.4-092.000 dengan alasan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai Surat Edaran Terbanding nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995, saat dan kriteria Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN Jasa Luar negeri adalah sebagai berikut :
 - a. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean, yang melekat pada atau ditujukan untuk barang tidak bergerak yang berada dalam Daerah Pabean dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun yang berstatus bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean Indonesia. Misalnya jasa perencanaan atau penggambaran bangunan;
 - b. Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean, yang melekat pada atau ditujukan untuk barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak maupun yang berstatus bukan sebagai Pengusaha Kena Pajak, di dalam Daerah Pabean Indonesia. Misalnya jasa persewaan rig atau pengeboran minyak dan jasa persewaan alat-alat berat;
 - c. Jasa yang dilakukan secara fisik di dalam Daerah Pabean. Misalnya jasa konsultan, jasa pengacara, jasa akuntan, dan jasa surveyor;
2. bahwa menurut Pemohon Banding pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan representative office di luar negeri tidak termasuk di dalam kriteria dalam SE-08/1995 tsb karena tidak terdapat didalamnya jasa yang langsung dapat dimanfaatkan di dalam negeri baik yang melekat pada aktiva tidak bergerak maupun bergerak di dalam negeri, murni merupakan pengeluaran yang diperuntukan bagi kebutuhan pegawai dan administratif di luar negeri (semisal gaji, sewa tempat tinggal, alat-alat tulis dan transportasi) yang dikeluarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan di luar daerah pabean;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-26970/PP/M.III/16/2010, tanggal 8 November 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009, tentang keberatan / atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, nomor: 00016/277/06/092/08 tanggal 01 April 2008, atas nama : PT. Trias Sentosa, Tbk., NPWP: 01.001.105.4-092.000, beralamat di Jl. Raya Waru 1 B, Waru, Sidoarjo - Jawa Timur, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	2.031.609.635,00
PPN Yang Harus Di bayar	203.160.964,00
Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	-
PPN Yang Telah Dibayar	-
PPN Yang Kurang Dibayar	203.160.964,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	85.327.605,00
PPN Yang Masih Harus Dibayar	288.488.569,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put-26970/PP/M.III/16/2010, tanggal 8 November 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/PJ./2011, tanggal 14 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 16 Maret 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Maret 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."
2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:
"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010, yang amarnya memutuskan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, Nomor : 00016/277/06/092/08 tanggal 01 April 2008, atas nama : PT Trias Sentosa, Tbk., NPWP : 01.001.105.4-092.000, beralamat di Jl. Raya Waru 1 B, Waru, Sidoarjo – Jawa Timur, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2013



4. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut :

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010, atas nama : PT. Trias Sentosa, Tbk, (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan disampaikan secara langsung oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 27 Desember 2010 berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi : 2010122704880004.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ini adalah sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang / berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 - B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
 - C. Tentang sengketa atas Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00.
- IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
- A. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena diputus dengan telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
 1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 nyata-nyata



telah cacat hukum karena telah melewati jangka waktu pemeriksaan banding sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

2. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010, maka dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa proses pemeriksaan dan persidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009, dilakukan melalui pemeriksaan dengan acara biasa sebagaimana yang dimaksud dan diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pada Bab IV, Hukum Acara, Bagian Kelima perihal Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, antara lain ketentuan Pasal 49, Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 59 dan Pasal 64.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas Banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Banding diterima."*

Ayat (3): *"Dalam hal-hal khusus, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan."*

Berdasarkan Penjelasan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1): *"Penghitungan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dalam pengambilan putusan dapat diberikan contoh sebagai berikut :*

Banding diterima tanggal 5 April 2002, putusan harus diambil selambat-lambatnya tanggal 4 April 2003."

Ayat (3): *"Yang dimaksud dengan "dalam hal-hal khusus" antara lain pembuktian sengketa rumit, pemanggilan saksi*



memerlukan waktu yang cukup lama."

4. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.111/16/2010 tanggal 08 November 2010, dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 23/JT/PTTS/2009 tanggal 12 Mei 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Juni 2009 (diantar) dan terdaftar dalam berkas sengketa pajak nomor: 16-042242-2006.
- b. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pemenuhan ketentuan formal atas pengajuan permohonan banding yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, diketahui bahwa formal pengajuan banding atas nama: PT. Trias Sentosa, Tbk. NPWP 01.001.105.4-092.000, telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. (*vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 26970/PP/M.111/16/2010 tanggal 08 November 2010, halaman 12-14*).
- c. Bahwa oleh karena pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding di Pengadilan Pajak telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, melakukan pemeriksaan terhadap materi sengketa banding yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam Surat Banding Nomor:23/JT/PTTS/2009 tanggal 12 Mei 2009.
- d. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak kemudian telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 02 Agustus 2010 melalui Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.111/16/2010 tanggal 08 November 2010 dan putusannya tersebut kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 08 November 2010.
- e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui



secara jelas dan nyata-nyata bahwa Surat Banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor: 23/JT/PTTS/2009 tanggal 12 Mei 2009 telah diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada tanggal 03 Juni 2009. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka sengketa banding tersebut seharusnya diputus selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 03 Juni 2009 atau pada tanggal 02 Juni 2010, kecuali ada hal-hal khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

5. Bahwa fakta yang terjadi adalah Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus sengketa banding tersebut pada tanggal 02 Agustus 2010 atau telah diputus dengan lewat 62 hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak berwenang untuk memperpanjang jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal jatuh tempo putusan bilamana hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terpenuhi.
7. Bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut, maka diketahui tidak ditemukan satupun amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud.
8. Bahwa dengan demikian, oleh karena tidak adanya hal-hal khusus dimaksud yang menjadi alasan atau penyebab harus adanya perpanjangan jangka waktu pengambilan putusan atas sengketa banding dimaksud, maka sengketa banding tersebut seharusnya



diputus selambat-lambatnya pada tanggal 02 Juni 2010.

9. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan melewati jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya.

10. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut harus dibatalkan demi hukum.

B. Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 yang telah cacat hukum (Juridisch Gebrek) karena tidak memenuhi Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 diucapkan pada tanggal 08 November 2010, namun baru dikirimkan dengan surat tertanggal 17 Desember 2010 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010122704880004 tanggal 27 Desember 2010.

2. Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyatakan
Pasal 1 :

"11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.

12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara



langsung."

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan. "

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta mengingat bahwa atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 baru diterima secara langsung Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berdasarkan Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010122704880004 tanggal 27 Desember 2010. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak seharusnya dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 07 Desember 2010.
4. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan 12 Undang-undang Pengadilan Pajak, maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah sama dengan tanggal diterimanya salinan Putusan Pengadilan Pajak tersebut oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) secara langsung yaitu pada tanggal 27 Desember 2010 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Registrasi: 2010122704880004 atau lewat 21 (dua puluh satu) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

6. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara a quo lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak *putusan Pengadilan Pajak diucapkan* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

C. Tentang sengketa atas Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.
2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010
3. Bahwa pokok permasalahan/sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam sengketa Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan sehingga tidak sesuai dengan pembuktian dalam



persidangan.

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 alinea ke 4 dan alinea ke 5

"bahwa menurut Majelis pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan representative office di Amerika tersebut tidak termasuk di dalam kriteria dalam SE-08/1995 tsb karena tidak terdapat didalamnya jasa yang langsung dapat dimanfaatkan di dalam negeri baik yang melekat pada aktiva tidak bergerak maupun bergerak di dalam negeri, akan tetapi murni merupakan pengeluaran yang diperuntukan bagi kebutuhan pegawai dan administrasi di luar negeri (semisal gaji, sewa tempat tinggal, alat-alat tulis dan transportasi) yang dikeluarkan dan dimanfaatkan di luar daerah pabean;"

"bahwa dengan demikian menurut Majelis biaya operational office di Amerika tersebut merupakan biaya gaji dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dibayarkan kepada karyawan Pemohon Banding bernama Sdr. Roby, sehingga atas biaya ini Majelis menyimpulkan bukan merupakan biaya atas jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak luar negeri yang terutang PPN atas Jasa Kena Pajak dari Luar Neheri (PPN JKPLN) sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar dan tidak dipertahankan;"

Halaman 24 alinea ke 4, s.d alinea ke 8

"bahwa berdasar penelitian Majelis atas Fotocopy Surat Nomor : 0045/GS-PERS/I/194 tanggal 13 Januari 1994, Perihal : Laporan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing bulan Desember 1993 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Depnaker Sidoarjo dan tembusannya, Sdr MC Gupta telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Tabel "Data Tenaga Asing di Perusahaan Wilayah kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Pada Bulan Desember 1993 Beserta Keluarganya" pada nomor urut 2 (dua);"

"bahwa berdasar penelitian Majelis atas Fotocopy Surat Nomor : 1571/GS-PERS/X1/95 tanggal 13 Nopember 1995, Perihal : Laporan Tenaga Kerja Indonesia dan Asing bulan Oktober 1995 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Depnaker Sidoarjo dan tembusannya, Sdr MC Gupta telah dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam Tabel "Data Tenaga Asing di Perusahaan Wilayah kantor Departemen Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Pada Bulan Oktober 1995 Beserta Keluarganya" pada nomor urut 3 (tiga);"

"bahwa berdasar penelitian dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemohon banding tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding telah dapat membuktikan bahwa Sdr. Gupta Mahesh Chandra tersebut benar merupakan karyawan Pemohon Banding;"

"bahwa dengan demikian menurut Majelis biaya operational office di Singapura tersebut merupakan biaya gaji dan pengeluaran-pengeluaran lain yang dibayarkan kepada karyawan Pemohon Banding bernama Sdr. Gupta Mahesh Chandra, sehingga etes biaya ini Majelis menyimpulkan bukan merupakan biaya atas jasa yang diserahkan oleh Wajib Pajak luar negeri yang terutang PPN JKPLN sehingga koreksi yang dilakukan oleh Terbanding tidak benar dan tidak dapat dipertahankan;"

"Kesimpulan Majelis

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding pada butir 1 dan 2 tersebut di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 948.067.780.00 tidak dapat dipertahankan karena tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN;"

5. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia.
6. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut, maka

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 28 Ayat (1) :

"Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;"

Pasal 28 Ayat (3):

"Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;"

Pasal 28 Ayat (7):

"Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. "

Penjelasan Pasal 28 ayat (7):

"Pengertian pembukuan telah diatur dalam Pasal 1 angka 26. Pengaturan dalam ayat ini dimaksudkan agar dari pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak-pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.



Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 5 s.d. 8, angka 17 dan angka 19:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

5. *Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.*
6. *Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.*
7. *Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.*
8. *Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah setiap kegiatan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.*
17. *Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.*
19. *Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. "*

Pasal 4 huruf e:

"Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- e. *pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;"*

Penjelasan Pasal 4 huruf e

"Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun di dalam Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Misalnya, Pengusaha Kena Pajak "C" di Surabaya memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari Pengusaha "B" yang berkedudukan di Singapura. Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai."

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69 ayat (1) :

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;*
- b. keterangan ahli;*
- c. keterangan para saksi*
- d. pengakuan para pihak; dan/atau*
- e. pengetahuan hakim"*

Pasal 74

"Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal."

Pasal 76

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.111/16/2010 tanggal 08 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut :



- 10.1. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00 yang merupakan objek PPN atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Negeri (PPN JLN) karena dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak relevan tidak berhubungan dengan sengketa Tahun 2006.
- 10.2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan memberikan dokumen yang tidak relevan dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan memberikan dokumen yang tidak relevan dapat dijelaskan sebagai berikut :
- > Financials Budget tahun 2010 dan membandingkan kenaikannya dengan tahun 2009 atas biaya *operational office* di Amerika yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan sengketa Tahun 2006.
 - > dokumen pendukung yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa Bukti Penerimaan Surat Nomor: S 0000S80S/PPT21IWPJ.24/KP. 0803/2008 tanggal 02-04-2008 untuk Pajak SPT Tahunan Pasal 21, Surat Setoran Pajak Tahunan Pasal 21 Tahun 2007 tanggal 24 Maret 2008, SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 (1721), Lampiran SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 (1721-A), dan Lampiran I-A SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun Pajak 2007 (1721-A 1) atas nama Sdr. Robby dan Sdr. MC Gupta atas biaya *operational office* di Singapura tidak relevan / tidak berhubungan dengan sengketa Tahun 2006.
- 10.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan pembuktian berdasarkan dokumen Financials Budget tahun 2010 dan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2007 biaya *operational office* di Singapura dan Amerika yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan pokok sengketa yaitu Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00 yang merupakan objek PPN atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Negeri (PPN JLN) yang terjadi pada Tahun 2006 sehingga telah nyata-nyata tidak



sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 76:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

10.4 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat terhadap bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang disampaikan adalah Tahun Pajak 2007, dengan demikian tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa pegawai dimaksud (Roby dan Gupta) merupakan pegawai pada tahun 2006;
- Bahwa biaya-biaya yang dikoreksi sebagai objek PPN Jasa Luar Negeri adalah gaji dan Perjalanan dinas yang dikeluarkan di luar negeri dalam rangka untuk mendapatkan pembeli diluar negeri tidak didukung dengan bukti;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Sdr.Roby hartono telah berperjalanan ke USA/Singapura pada tahun 2006, karena dokumen yang disampaikan tidak terdapat stempel negara yang bersangkutan dan tanggal, bulan dan tahun yang menunjukkan tahun sengketa yaitu tahun 2006.
- Bahwa dokumen berupa fotokopi USA Trip report tidak mencantumkan legalisasi atau keterangan atau persetujuan atau ditandatangani/diketahui oleh yang berwenang di struktur organisasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan tidak menunjukkan bahwa pegawai yang



bersangkutan telah melakukan perjalanan untuk dinas/tugas perusahaan beserta biaya yang dikeluarkannya;

- Bahwa fotokopi laporan balanced scorecard tahun 2009 dan Financials budget tahun 2010 tidak berhubungan dengan sengketa yang terjadi tahun 2006 sehingga tidak dapat digunakan untuk membuktikan sengketa yang terjadi;

Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tidak mempertahankan koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00 tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena untuk membuktikan sengketa tahun pajak 2006 Majelis melakukan penelitian bukti berdasarkan dokumen-dokumen yang tidak relevan/tidak berhubungan dengan sengketa Tahun 2006.

- 10.5 Bahwa dalam akuntansi mencatat suatu transaksi yang telah lewat kejadiannya (historical data), satu-satunya alat yang dapat membuktikan bahwa transaksi tersebut benar adanya, yaitu dengan adanya dokumen yang valid dan reliable. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat memberikan bukti-bukti terkait koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas Pemanfaatan Jasa dari Luar Negeri (PPN JLN) sebesar Rp.948.067.780,00 sehingga atas pengeluaran/aliran uang ke Luar Negeri sehubungan dengan Pemanfaatan Jasa Luar Negeri tersebut merupakan Objek PPN Jasa Luar Negeri. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tentang pengeluaran / biaya jasa dari luar daerah pabean yang tidak dikenakan PPN Jasa Luar Negeri tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut di atas dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap pada persidangan perkara a quo sehingga terbukti telah melanggar Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00 sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Undang-Undang PPN dan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak dan penjelasannya maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 tersebut adalah cacat secara hukum dan harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor : Put.26970/PP/M.III/16/2010 tanggal 08 November 2010 yang menyatakan :

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-071/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 10 Maret 2009, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, Nomor: 00016/277/06/092/08 tanggal 01 April 2008, atas nama: PT. Trias Sentosa, Tbk., NPWP: 01.001.105.4-092.000, beralamat di Jl. Raya Waru 1 B, Waru, Sidoarjo - Jawa Timur, sehingga besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, terkait Koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp.948.067.780,00,

adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan / ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan permohonan banding tentang Keputusan terhadap SKP KB PPN Barang dan Jasa

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 846/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan KP dari luar daerah Pabean Pajak Januari sampai dengan Desember 2006, sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.

Bahwa terbukti biaya *operasional office* di singapura (gaji + pengeluaran lain) bukan merupakan biaya atas jasa yang diserahkan Wajib Pajak Luar Negeri yang terutang PPN JKPLN sehingga koreksi Terbanding tidak benar dan tidak dapat dipertahankan.

Bahwa Alasan Peninjauan Kembali tentang :

- A) Cacat formal Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- B) Cacat formal Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak.
- C) Tentang koreksi Positif DPP sebesar Rp_____
- Bahwa ad. A + B masalah Adminitrasi belaka tidak dapat membatalkan putusan.
- Bahwa ad. C tidak berdasar hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 220 000 754